

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan pada Pancasila, oleh karena itu setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya mengandung unsur hukum. Dalam kehidupan sosial yang dilakukan oleh masyarakat banyak hal-hal yang terkadang menimbulkan gesekan kepentingan didalamnya, perbedaan kepentingan dan latar belakang sosial dari masyarakat Indonesia yang *heterogen* ikut menambah terbukanya peluang untuk terciptanya gesekan-gesekan.

Menimbang besarnya peluang yang akan terjadi terhadap permasalahan tersebut, maka diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hubungan baik dengan lingkungan sosialnya. Terkadang perbedaan kepentingan sering menimbulkan masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri secara damai, ketidakpuasan masing-masing pihak dalam menyelesaikan masalah turut memicu permasalahan tersebut untuk diajukan kedalam pengadilan. Ketika permasalahan tersebut sudah sampai pada pengadilan maka diperlukan orang lain yang benar-benar mengerti dan ahli dalam bidang hukum untuk bisa membantu dan memberikan solusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini advokat sebagai seorang yang ahli hukum dapat memberikan bantuan atau pertolongan dalam masalah hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberikan nasehat-nasehat sebagai

jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan untuk beracara dalam hukum.¹

Pengertian Advokat dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia, Advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan.

Anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia dalam melakukan tugas profesi selaku Penasehat Hukum mempunyai pedoman sikap dan pegangan yang kuat dan teguh, serta keyakinan dan berani dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan serta kemanusiaan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah semangat dan jiwa juang anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia di dalam menegakkan keadilan kebenaran dan kemanusiaan, serta sikap jujur dan gigih menghadapi perjuangan berdasarkan keyakinan hukum.²

Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi. Pelaksanaanya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari mana organisasi profesi Advokat tersebut berasal. Ketika dilantik menjadi anggota dan pada

¹ Lasdin Wlas, S.H., 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. hlm. 2.

² Prof. Drs. C.S.T Kansil, S.H., & Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., 2006, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 165.

saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Menurut pendapat Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum. pada kuliah Advokatur, beliau menuturkan bahwa Advokat dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang objektif.³ Kedudukan subjektif Advokat ini disebabkan karena Advokat tersebut mewakili kepentingan masyarakat (klien) untuk membela hak-hak hukumnya. Dalam membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir Advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan Kode Etik Profesi. Dalam Kode Etik ditentukan diantaranya, Advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya dan dilarang untuk memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.

Kewajiban moral dan etika sudah menjadi kewajiban hukum bagi seorang Advokat yaitu kewajiban untuk memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma, khususnya terhadap klien yang tergolong tidak mampu membayar *fee* Advokat. Di negara demokrasi yang hukumnya sudah maju, bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu bukan lagi sebagai belas kasihan dari para Advokat melainkan sudah menjadi hak dari masyarakat dimana Advokat tersebut berada. Hal tersebut sudah merupakan konsekuensi dari eksistensi profesi Advokat di tengah-tengah masyarakat

³ Pendapat Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum. Pada kuliah Advokatur tahun ajaran 2008/2009 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

tidak mampu tetapi dalam prakteknya sejumlah Advokat tidak bertindak sesuai dengan tanggung jawab hak dan kewajiban.⁴

Menjadi seorang Advokat adalah sebuah profesi yang mulia bila dilihat dari tugas dan fungsinya, yang kedudukannya sejajar dengan jaksa, hakim dan polisi. Belakangan ini menjadi Advokat selain merupakan profesi yang mulia juga sebagai profesi yang sangat menjanjikan. Profesi tersebut bukan hanya menjanjikan dari segi strata sosial saja, tetapi profesi ini juga menawarkan kebebasan finansial. Naiknya gengsi sebagai seorang Advokat, hal ini berpengaruh pada semakin sulit dijangkaunya jasa Advokat, oleh mereka para pencari hukum dari kalangan masyarakat yang miskin (*the have not*) atau pun oleh masyarakat yang kemampuan ekonominya menengah ke bawah. Hal ini menjadi sebuah ironi karena para pencari hukum bukan hanya mereka dari kalangan orang yang kaya saja, tetapi juga mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Hasil Musyawarah Nasional yang diadakan oleh Ikatan Penasehat Hukum Indonesia menetapkan Kode Etik dan Doktrin, diantaranya menganut asas kekeluargaan dan menghormati setiap warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum serta menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kebenaran serta mengutamakan pengabdian kepada masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Tidak dibenarkan bahwa seorang Advokat dalam memberikan bantuan hukum untuk memilih-milih / membedakan klien. Seharusnya Advokat mampu menjadi salah satu penegak

⁴ Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M., 2005, *Profesi Mulia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 170.

hukum dan keadilan untuk menegakkan supremasi hukum tanpa membedakan pada jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya pencari keadilan tersebut.⁵ Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberi judul Pertanggungjawaban Advokat Yang Tidak Memberi Bantuan Hukum Pada Klien Tidak Mampu.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum Advokat yang tidak memberikan bantuan hukum cuma-cuma terhadap para pencari keadilan yang lemah secara ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban hukum Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang lemah secara ekonomi, mengingat seorang Advokat dituntut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu seperti yang tertera pada Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya yang

⁵ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, op. cit. hlm. 60.

mengatur permasalahan yang berkaitan dengan dunia Advokat sebagai salah satu aparat Penegak Hukum.

2. Praktis

a) Bagi penulis

Menambah pengetahuan mengenai dunia keadvokatan khususnya untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap klien yang tidak mampu.

b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa khususnya Fakultas Hukum yang bercita-cita untuk menjadi Advokat, agar kelak apabila menjadi advokat tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi saja, akan tetapi haruslah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum.

c) Bagi Advokat

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap kinerja para Advokat dalam melayani masyarakat, dan juga agar advokat melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

d) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat agar tidak perlu takut, untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum / skripsi ini adalah merupakan hasil karya asli penulis. Penelitian ini merupakan penelitian asli yang dikaji dan diteliti oleh penulis, bukan suatu penelitian yang merupakan hasil kajian atau plagiat dari orang atau pihak lain.

Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai Pertanggungjawaban Advokat Yang Tidak Memberi Bantuan Hukum Pada Klien Tidak Mampu, belum pernah ditulis dan dikaji oleh penulis lainnya.

Bila tulisan ini pernah diteliti oleh peneliti lain, maka tulisan ini memiliki kekhususan yaitu dalam tujuannya untuk meneliti mengenai sejauh mana Pertanggungjawaban Advokat Yang Tidak Memberi Bantuan Hukum Pada Klien Tidak Mampu.

F. Batasan Konsep

Konsep penelitian skripsi hanya terbatas pada Tinjauan Hukum Profesi Advokat dan Undang-undang No 18 Tahun 2003 mengenai pertanggungjawaban Advokat yang tidak memberi bantuan hukum pada klien tidak mampu.

1. Pertanggungjawaban

Peranggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.⁶

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 272

2. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.⁷

3. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.⁸

4. Klien Yang Tidak Mampu

Klien yang tidak mampu ialah orang yang menerima bantuan / jasa hukum dari advokat, dimana orang yang menerima bantuan / jasa hukum dari advokat tersebut tidak mampu secara ekonomi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul yang diajukan adalah Pertanggungjawaban Advokat Yang Tidak Memberi Bantuan Hukum Pada Klien Tidak Mampu, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu, penelitian terhadap norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas yang menyangkut substansi perundang undangan. Penelitian normatif dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai data utamanya.

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *Lima Undang-undang Penegak Hukum & keadilan*, Fokusmedia, Bandung, hlm. 191.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 Ayat 9.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder tersebut dari:

a. Bahan Hukum Primer berupa peratutran Perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Bantuan Hukum Cuma Cuma.
4. Kode Etik Advokat Indonesia, yang disahkan pada Mei 2002.

b. Bahan Hukum Sekuder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku tentang advokat, buku-buku mengenai bantuan hukum, website, tinjauan pustaka, wawancara, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara mempelajari peraturan Perundang-undangan, literatur, hasil penelitian dan pendapat Sarjana Hukum yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Selain itu juga penulis menggunakan metode interview atau wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat menunjang bahan dari penulis. Adapun keuntungan dengan cara ini adalah penulis dapat memperoleh keterangan dan informasi yang mendalam dari narasumber, sehingga dapat menambah kesempurnaan dalam penulisan ini.

4. Narasumber

a. Irine Wid Arisanti, S.H., M.Hum.

Seorang advokat tetap yang tergabung di PBKH Atmajaya Yogyakarta.

b. Sukiratnasari, S.H.,

Seorang Advokat dan menjabat sebagai Kaprodi Bidang Penelitian dan Pengembangan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

c. C. Jati Utomo Setiawan, S.H.,

Seorang Advokat aktif yang berkantor di Jln. LetJen Suprpto Nomor 35 Yogyakarta.

H. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dan disajikan secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh berdasarkan informasi yang diperoleh dari literatur, artikel, website, sehingga data yang diperoleh disajikan dalam kalimat yang logis

untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu metode analisis data yang berpangkal dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan itu maka akan ditarik suatu pengetahuan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penulisan hukum ini, maka penulis membagi dalam tiga bab dengan sistemstiks penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, analisis data.

BAB II : PERAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN TIDAK MAMPU

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang Advokat. Tanggungjawab Advokat dalam memberi bantuan hukum terhadap klien yang tidak mampu. Tanggung jawab Advokat dalam memberikan bantuan hukum dan pertanggungjawaban malpraktek yang dilakukan oleh advokat.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.